



NOTARIS

[REDACTED]

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor [REDACTED]

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

PENGHADAP : 1. Tn [REDACTED]

2. Ny. [REDACTED]

Tanggal : 23 Agustus 2017.

Nomor [REDACTED]

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : [REDACTED]

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-08-2017 -----
(duapuluh tiga Agustus dua ribu tujuhbelas), -----
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ---

- Menghadap kepada saya, [REDACTED]
Magister Kenotariatan, Notaris [REDACTED] -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan [REDACTED], lahir di Baghdad, pada tanggal
[REDACTED]-1967 [REDACTED] seribu -----
sembilanratus enampuluh tujuh), Pelukis, -----
pemegang nomor paspor [REDACTED] -----

[REDACTED]
Warga Negara Australia; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA". -----

II. Nyonya [REDACTED], lahir di Jakarta, --
pada tanggal [REDACTED] ---
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Sulawesi Utara, Jalan [REDACTED]

[REDACTED] -----
[REDACTED] pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor [REDACTED]; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA". -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----
Notaris. -----

Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
Pada tanggal [REDACTED]-2009 ([REDACTED]
dua ribu sembilan) berdasarkan keterangan dalam
Akta Perkawinan (*Certificato Di Matrimonio*) -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat -----
Pencatatan Sipil San Donato Milanese, Italy. ---

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai
harta benda (kekayaan) [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] PARA PIHAK -
dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
berlangsungnya Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dibuatnya
Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur -----
kepemilikan harta benda mereka di dalam wilayah
Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk -
berlaku di luar wilayah Republik Indonesia. ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK ----
selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan ---